

**PENGATURAN SUAP DI SEKTOR SWASTA SEBAGAI
SUATU TINDAK PIDANA MENURUT *UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST CORRUPTION* (UNCAC)
DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :

**INDRA KURNIAWAN
NPM : 1820010034**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **INDRA KURNIAWAN**
NPM : **1820010034**
Program Studi : **Hukum / Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Di Indonesia**

Pengesahan Tesis

Medan, 10 April 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. MARLINA, S.H., M.Hum



Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum



PENGESAHAN

**PENGATURAN SUAP DI SEKTOR SWASTA SEBAGAI SUATU TINDAK
PIDANA MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC) DI INDONESIA***

INDRA KURNIAWAN

NPM : 1820010034

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, Tanggal 10 April 2021”

Panitia Penguji

1. **Dr. MARLINA, S.H., M.Hum**
Ketua

1.

2. **Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum**
Sekretaris

2.

3. **Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.Hum**
Anggota

3.

4. **Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Anggota

4.

5. **Dr. JAHOLDEN, S.H., M.Hum**
Anggota

5.

PERNYATAAN

PENGATURAN SUAP DI SEKTOR SWASTA SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)* DI INDONESIA

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata di temukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 04 Juni 2021



INDRA KURNIAWAN
1820010034

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah_Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Di Indonesia***”.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Syaiful Bahri, M.AP**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Triono Edy, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum**, selaku sekretaris Jurusan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Dr. Marlina S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak **Dr. T. Dedi Harianto, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini.

7. Bapak **Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.Hum**, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Seluruh **dosen dan staf Biro** program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan rangsangan intelektual dan bantuan administratif dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini.
9. Kepada kedua Orang Tua tercinta Ayahanda (Alm). **Aminuddin. M**, dan Ibunda **Rosma**, sebagai orang tua Penulis yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, doa, dukungan moril dan materil, motivasi, dan banyak hal lain yang Penulis telah terima yang tidak dapat diuraikan dalam Kata Pengantar singkat ini.
10. Teristimewa ucapan Terimakasih dan penghargaan Penulis untuk Isteri Tercinta **Nurul Thursina, SH** dan yang paling tersayang adalah Ananda **Muhammad Raffasya Perdana** yang telah penuh pengertian dan tulus memberikan semangat dan motivasi untuk Penulis sehingga membuat waktu untuk mereka tersita untuk menyelesaikan Tesis ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum UMSU, **Fathin Abdullah, SH., MH., Rahmat Surkhalid Nasution, S.H., M.H., Nurijah Ibrahim, S.H., M.H., Verdinand, S.H., MH., dan Ibrohimsyah, S.H.**, yang telah membantu dan mendukung Penulis selama masa perkuliahan dan mendukung Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
12. Rekan-Rekan kerja di **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara** khususnya teman-teman di Perancang Peraturan Perundang-Undangan yang tak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dorongan, saran dalam berdiskusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

13. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya tesis ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahamat dan hidayah_Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia dan akhirat.

Medan, Maret 2021

Penulis

Indra Kurniawan
NPM. 1820010034

**PENGATURAN SUAP DI SEKTOR SWASTA SEBAGAI SUATU TINDAK
PIDANA MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC) DI INDONESIA**

INDRA KURNIAWAN

NPM : 1820010034

Tindakan korupsi di sektor swasta yang diatur di dalam UNCAC contohnya adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment- kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), penggelapan kekayaan di sektor swasta, penyuaipan di sektor swasta, dan perdagangan pengaruh. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana pengaturan hukum mengenai suap di sektor swasta menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana faktor-faktor terjadinya suap sebagai tindak pidana korupsi di sektor swasta, bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan hukum normatif (yuridisnormatif) dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan, yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini ialah teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pencegahan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor publik dan swasta. Dalam hal sektor swasta dijelaskan dalam Pasal 12, 15 dan Pasal 21 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). UUD 1945 NKRI, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dala Pasal 209 ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suap sebagai bagian dari perbuatan *Fraud* merupakan kejahatan yang sering terjadi pada organisasi baik pemerintah maupun pihak swasta dalam kegiatan tertentu. Kecurangan dalam bentuk suap tersebut disebabkan beberapa unsur antara lain; Tekanan (*Pressure*) Tekanan (*pressure*) merupakan dorongan untuk melakukan kecurangan (*Fraud*) pada karyawan (*employee Fraud*) dan oleh manajer (*management Fraud*) dan dorongan, Kesempatan (*Opportunity*;. Perlu adanya pemahaman dari aparat penegak hukum bahwa pemaknaan suap sektor swasta di Indonesia adalah tindakan suap sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Tindak Pidana Suap dimana Undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap di sektor swasta.

Kata Kunci: Suap, Sektor Swasta, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

**ARRANGEMENT OF Bribes IN THE PRIVATE SECTOR AS A
CRIMINAL ACTION ACCORDING TO UNITED NATIONS
CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) IN INDONESIA**

INDRA KURNIAWAN

NPM : 1820010034

For example, acts of corruption in the private sector regulated in UNCAC are illicit enrichment, embezzlement of wealth in the private sector, bribery in the private sector, and influence trading. The focus of the problems in this study are; how the legal arrangements regarding bribery in the private sector according to the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and laws and regulations in Indonesia, what are the factors of the occurrence of bribery as a criminal act of corruption in the private sector, how to prevent and eradicate corruption in Indonesia according to United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

This research is a descriptive study with a normative legal approach (juridical normative) and is carried out by means of a literature study. Data collection tools used in this research are data in the form of document study and literature search. The analysis tools used in this research are law enforcement theory, criminal responsibility theory and crime prevention theory.

Based on the research results it is understood that the contents of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) provide an explanation of bribery in the public and private sectors. In the case of the private sector it is described in Articles 12, 15 and Article 21 of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC). UUD 1945 NKRI, namely in Article 1 paragraph (3) which states that, "The State of Indonesia is a state based on law", the Criminal Code in Article 209 paragraph (1), Law No. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery, Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime. Bribery as part of fraud is a crime that often occurs in both government and private organizations in certain activities. The fraud in the form of bribes was caused by several factors, among others; Pressure is an impetus to commit fraud (Fraud) on employees (employee fraud) and by managers (management fraud) and encouragement, opportunities (Opportunity). There needs to be an understanding from law enforcement officials that the meaning of private sector bribery in Indonesia is an act of bribery as regulated in the Law on Bribery Crime, which can be used to ensnare bribes in the private sector.

Keywords: Bribery, Private Sector, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Perumusan Masalah..... 8
- C. Tujuan Penelitian..... 8
- D. Kegunaan/Manfaat Penelitian 9
- E. Keaslian penelitian 9
- F. Kerangka Teori dan Konsep..... 11
 - 1. Kerangka teori 11
 - a. Teori Penegakan Hukum 12
 - b. Teori Pertanggungjawaban Pidana..... 17
 - c. Teori pencegahan Kejahatan 25
 - 2. Kerangka Konseptual 27
 - a. Konsep Suap..... 27
 - b. Konsep Tindak Pidana Korupsi..... 29
 - c. *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* 32
 - d. Pemberantasan Korupsi..... 33
- G. Metode Penelitian..... 35
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian..... 35
 - 2. Metode pendekatan 36
 - 3. Sumber data..... 36
 - 4. Teknik Pengumpulan Data 37
 - 5. Alat Pengumpulan Data 38
 - 6. Prosedur Pengambilan Data 38
 - 7. Analisis data 39

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI SUAP DI SEKTOR SWASTA MENURUT *UNITED NATION CONVENTION AGAINS CORRUPTION (UNCAC)* DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDOENSIA 41

- A. Dasar Hukum Suap di Sektor Swasta Menurut *United Nation Convention Agains Corruption (UNCAC)*..... 41
- B. Dasar Hukum Suap di Sektor Swasta Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 46
- C. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap 48
- D. *Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 50

BAB III FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA DI SEKTOR SWASTA	54
A. Penyalahgunaan Kewenangan/Jabatan	54
B. Faktor Kecurangan (<i>Fraud</i>)	56
BAB IV PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA MENURUT UNITED NATIONAL CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC).....	62
A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Suap Secara Penal (<i>Represif</i>).....	71
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Suap Secara Non-Penal (<i>Preventif</i>)	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya untuk dibahas dan menjadi isu penting di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahkan dunia. Khususnya di Indonesia bahwa kasus korupsi selalu meningkat dan tidak pernah habis bahkan sejak masa orde lama kasus pemberantasan korupsi tidak juga kunjung selesai. Kasus korupsi di Indonesia yang berkembang secara sistematis melahirkan anggapan bahwa korupsi merupakan suatu kebiasaan yang selalu terjadi di lingkungan pemerintahan bahkan masyarakat, tidak lagi perbuatan atau kejahatan yang melanggar hukum, padahal korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).¹

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena telah menyebabkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM disini diartikan; bahwa korupsi mengakibatkan perbuatan untuk menguasai dalam bentuk dan cara yang mengesampingkan hak-hak manusia untuk memperkaya diri. Hal ini mengakibatkan berujung pada penderitaan karena kemiskinan dan pengangguran. Kesempatan untuk hidup layak sudah dirampas secara tidak manusiawi. Masyarakat kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan dan memperoleh hidup yang layak.²

Kejahatan korupsi tidak hanya berdampak pada satu generasi, namun akan memberikan dampak yang berkelanjutan di kehidupan masyarakat pada batas

¹ Melalui: https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara, diakses pada, Sabtu, 13 Maret 2021, pukul -8.00 WIB.

² Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Lhoksmawe, hal 23.

keturunan yang tidak terhingga. Oleh karena itu kejahatan korupsi sering sekali dianggap lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan atau kejahatan luar biasa sebagaimana kejahatan genosida yang dilakukan terhadap manusia, karena kejahatan korupsi dapat membunuh peradaban.

Berdasarkan hal tersebut maka kejahatan korupsi harus ditangani secara serius dan maksimal. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas dalam memberantas korupsi di Indonesia dianggap kurang optimal dalam memerangi dan memberantas para koruptor. Sejauh ini KPK hanya melakukan penemuan-penemuan kasus korupsi dan memproses secara hukum namun tidak dapat memberikan efek jera dan menghentikan pelaku korupsi di Indonesia. Sehingga diperlukan cara atau metode lain dalam memberantas korupsi.³

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merupakan perjanjian internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *United Nations Officer On Drugs And Crime* (UNODC) yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Meksiko. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat

³ Melalui: <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>, Diakses pada, Sabtu, 13 Maret, 2021, Pukul 09.00 WIB.

dianggap sebagai cerminan kuatnya suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakan *rule of law*.⁴

UNCAC merupakan upaya bersama negara-negara untuk menghapuskan malapetaka bernama korupsi dari muka bumi. Jika diberlakukan sepenuhnya, UNCAC dapat membuat sebuah perbedaan nyata terhadap kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia. Tahun 2006 Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, hal tersebut membawa implikasi kepada penyesuaian perangkat hukum sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.⁵ Pada putaran pertama penilaian terhadap penerapan UNCAC di Indonesia, 32 (terdapat tiga puluh dua) rekomendasi yang telah diimplementasikan di Indonesia.⁶

UNCAC sebagai suatu upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi pada sektor swasta merupakan salah satu kebijakan sebagaimana Pasal 5 *United Nation Convention Against Corruption* (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Memberantas Korupsi) Tahun 2003 yang menyatakan bahwa:

”Negara wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengembangkan dan melaksanakan atau memelihara kebijakan anti korupsi yang efektif dan terkoordinasi yang meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip-prinsip penegakan hukum, pengelolaan urusan publik dan kekayaan publik secara baik, integritas, transparansi dan akuntabilitas.” Berdasarkan hal tersebut maka negara

⁴ Pusat Edukasi Anti- Korupsi, ‘United Nations Convention against Corruption (UNCAC)’, *Aclc.Kpk.Go.Id*, 2020 <<https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>>.

⁵ Yenti Garnasih, ‘Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003’, *Jurnal Hukum Prioritas*, 2009.

⁶ Vidya Prahassacitta, ‘Injauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuaian Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan’, *Jurnal Hukum & Pembaruan*, 4 (2017), hal. 397.

wajib melakukan upaya-upaya pencegahan praktik korupsi secara efektif.

Sebelum bicara tentang suap di sektor privat, perlu rasanya kita semua memahami bahwa korupsi pada dasarnya tak hanya dapat terjadi di sektor publik. Sektor swasta juga tak luput dari korupsi. Dari penjelasan Transparency International tersebut, dapat dilihat bahwa suap di sektor swasta merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat terjadi pada sektor privat.

Bribery in Private Sector sudah diatur dalam pasal 21 UNCAC, sebuah organisasi yang bergerak dan mempromosikan kebijakan yang memberi dampak positif dalam sektor ekonomi dan sosial (2014) juga menjelaskan terkait dengan munculnya inefisiensi jika terjadi korupsi di sektor privat. Pada dasarnya korupsi pada sektor privat dan atau swasta sama halnya dengan korupsi yang dilakukan pada sektor publik, namun yang menjadi perbedaan adalah terhadap kerugiannya, akan tetapi, terkait dengan korupsi yang dilakukan pada sektor privat, salah satu dampak buruk yang disebabkan oleh adanya korupsi di sektor swasta ialah adanya inefisiensi di sektor swasta itu sendiri. Inefisiensi adalah lawan dari efisiensi yang mana Secara garis besar, efisiensi itu sendiri bisa diartikan pemaksimalan serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Maka inefisiensi adalah tidak maksimalnya pemanfaatan, tidak ada peningkatan atau rendahnya nilai.

Disamping mengatur mengenai suap aktif dan pasif yang berkaitan dengan pejabat publik (*national public officials*)⁷, UNCAC juga mengatur mengenai suap

⁷ UNCAC, *United Nation Convention Against Corruption*, 2003, hal. 15.

aktif dan pasif pada sektor privat atau swasta (*bibery in private sector*) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UNCAC. Pasal 21 dalam *United Nations Convention Against Corurruption* menjelaskan mengenai penyuapan di sektor swasta, yaitu; negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan: Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya kepada orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan ataupun untuk badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain agar pengaturan terkait dengan korupsi pada sektor swasta juga terdapat dalam beberapa konvensi regional seperti pada *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption* merupakan *Africon Union Convention an preventing and combating corruption*.⁸ Oleh karena itu Indonesia sebagai negara PBB ikut dalam pencegahan korupsi baik pada sektor pejabat publik maupun sektor swasta melalui UNCAC.

Korupsi menurut UNCAC merupakan tindak pidana merampas aset yang merupakan hak negara sehingga kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Hasil dari tindak pidana korupsi oleh para koruptor sering sekali dibawa dan disembunyikan di luar negeri. Hasil korupsi disembunyikan di rekening bank di luar negeri melalui mekanisme pencucian uang, sehingga upaya dalam melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit. Dalam proses pengembalian aset hasil

⁸ Oliver Landwehr Cecily Rose, Michael Kubiciel, *The United Nations Convention Against*

tindak pidana korupsi tersebut, negara-negara di dunia saling melakukan kerja sama internasional dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset ini. Namun, pelaksanaannya tentu mendapat hambatan maupun kendala-kendala yang disebabkan sistem hukum yang berbeda disetiap negara, sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana aset tersebut berada, praktek dalam menjalankan hukum dan perlawanan dari pihak hendak diambil asetnya oleh pemerintah.

Tindakan korupsi di sektor swasta yang diatur di dalam UNCAC contohnya adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment-kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), penggelapan kekayaan di sektor swasta, penyuapan di sektor swasta, dan perdagangan pengaruh. Karena suap di sektor swasta di dalam UNCAC bersifat non-mandatory, hingga kini Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai pemberantasan korupsi di sektor swasta.

Pada tahun 2016 memang terbit Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tapi Perma tersebut tidak cukup mengatur mengenai korupsi yang terjadi di sektor swasta. Padahal di negara-negara lain, korupsi dan suap di sektor swasta sudah diatur ke dalam perundang-undangan dan memiliki ancaman pidana tersendiri, baik di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang yang mengaturnya.

Selain itu, berdasarkan survei yang ada, tingkat korupsi di sektor swasta di Indonesia cukup merisaukan. Korupsi di sektor swasta contohnya di level sebuah

perusahaan dapat membuat beban pengeluaran perusahaan menjadi tinggi namun tidak sebanding dengan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, belum lagi adanya penyuapan, mengambil komisi yang tidak seharusnya, menjual rahasia perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan di level negara, korupsi di sektor swasta berdampak pada inefisiensi sehingga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

Perkara suap di Indonesia dapat dikatakan merupakan perkara yang meresahkan dan belum ditemukan solusi untuk mempersempitnya. Dikutip dari media hukum online, Jasin mengatakan bahwa beberapa pasal dalam UU Pemberantasan Korupsi mendefinisikan tindak pidana suap secara sempit. (UU Pemberantasan Korupsi) hanya yang berkaitan dengan pejabat publik, katanya. Sementara, Tindak pidana suap yang murni terjadi di sektor swasta memang belum *ter-cover* UU Pemberantasan Korupsi. Ke depan Jasin sangat berharap dengan RUU Pemberantasan Korupsi versi 2007.

Pasal 7 Ayat (1) RUU itu memberi kewenangan kepada KPK untuk mengusut praktik suap di sektor swasta. Mengenai pasal itu, Jasin merujuk pada Pasal 21 Konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Pasal tersebut dengan jelas mengatur bahwa tindakan suap yang terjadi di sektor swasta juga digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.⁹

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara penandatangan *The United Nations Convention against Corruption* (UNCAC)

untuk melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Jika tidak, pemerintah akan kesulitan dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset (asset recovery) yang dibawa lari oleh koruptor tersebut.¹⁰

Indonesia telah melakukan upaya pemberantasan korupsi sejak lama dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi dimana terdapat beberapa ketentuan-ketentuan pengembalian dan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Namun, berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang aset masih memiliki kelemahan-kelemahan.¹¹

latar belakang tersebut di atas menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul, **“Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Di Indonesia*”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan ini maka perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

⁹ Hukum Online, “Suap di Sektor Swasta Belum Terjamah Hukum”, melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses 25-03-2021.

¹⁰ Fariz Cahyana, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurist-Diction* Vol. 3 (1) 2020

¹¹ Hukum Online, ‘Terobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional’, *www.Hukum.Online.Com*, 2008, hal. 2 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncacdalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional/>>.

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai suap di sektor swasta menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor terjadinya suap sebagai tindak pidana korupsi di sektor swasta?
3. Bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai suap di sektor swasta menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor terjadinya suap sebagai tindak pidana korupsi di sektor swasta.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis yang menjadi manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis dan kajian lebih lanjut mengenai mengenai pengaturan suap di sektor swasta menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Secara praktis yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan suap khususnya pada sektor swasta berdasarkan sarana hukum. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pencegahan suap dan tindak pidana korupsi pada sektor swasta.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan bahwa judul "Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Di Indonesia". sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema tersebut, antara lain:

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Fariz Candra/2020	Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	Bagaimana Suap di sektor swasta berdasarkan UNCAC.? Bagaimana bentuk bentuk suap pada sector swasta.?
2.	Vidya Prahassacitta/2017	Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan	Bagaimana ketentuan terkait dengan regulasi anti korupsi di Negara –Negara berkembang di asia.? Bagaimana ketentuan terkait dengan regulasi anti korupsi di Negara –Negara maju di asia.? Bagaimana ketentuan yang berkaitan dengan regulasi anti korupsi di indonesia
3.	Eddy O..S Hiariej/2019	<i>United Nations Convention Against Corruption</i> Dalam Sistem Hukum Indonesia	Bagaimana aturan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.? Bagaimana relevansi atauran hukum tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia dengan dunia internasional dalam hal ini UNCAC.?
4.	Yenti Garnasih/2009	Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003	Bagaimana Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003.? Bagaimana Strategi yang ditempuh dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi.?
5.	Fikry Latukau, Widati Wulandari	Pengadopsian Uncac Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia	Bagaimana upaya dalam hal mengeja asset Negara yang menjadi objek korupsi.? Bagaimana aturan hukum terhadap perlindungan asset Negara yang menjadi objek korupsi.?

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, tentu judul penelitian yang penulis bahas memiliki perbedaan khusus dengan judul yang ada di atas, penulis pada penelitian ini fokus terhadap permasalahan yang terkait dengan regulasi

korupsi pada sector swasta dan kebijakan hukum *penal* dan *non penal* daam hal pencegahan korupsi pada sektor swasta.

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakstabilan.¹²

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangatlah diperlukan untuk memperjelas postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹³ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁴

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁵ Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori

¹² I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis* (Jakarta, 2006), hal 23.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994). hal 254

¹⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, 1st edn (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal 80.

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2nd edn (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana dan teori pencegahan kejahatan.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh masyarakat bersama aparat penegak hukum. Berikut teori penegakan hukum menurut para ahli:

- 1) Menurut Prof. Sudarto Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁶
- 2) Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah penegakan hukum merupaakn rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹⁷
- 3) Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸
- 4) Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum ini dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi,

¹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hal 113.

¹⁷ *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal 52.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hal 35.

dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁹

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupaun arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Perbuatan hukum baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur sipil penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum formal hanya bersangkut dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan dengan pengertian *law enforcement* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti materil diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.²⁰

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan tiga aspek, yaitu institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, aspek budaya kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk kesejahteraan aparatnya dan aspek perangkat

¹⁹ Melalui: Jimlu Assidiq, Penagakan Hukum, *W.Jimly.Com*. Diakses pada, Rabu, 02 maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

²⁰ *Ibid* Asshiddiqie, hal 2.

peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Ketiga aspek itu secara stimultan sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*), sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*, dan penegakan hukum (*the enforcement of law*).²¹

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif)

²¹ *Ibid*, Asshiddiqie, hal 4.

yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikkings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.²²

Penegakan hukum secara konkrit ialah berlakunya hukum positif di dalam praktek yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taati hukum materil dengan menggunakan cara profesional yang ditetapkan oleh hukum formal.²³

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

²² *Ibid* Asshiddiqie, hal 4.

²³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988), hal. 22.

2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁴

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawabkan pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seorang tersebut dibebaskan atau dipidana.²⁵

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara

²⁴ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 11.

subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁶ Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

²⁵ Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Januari 2019

²⁶ Roesllan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Gpia, 1982). hal 16

²⁷ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 68.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.²⁸

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu

²⁸ *Op. Cit.* Kornelia Melansari D. Lewokeda. hal 12.

liability dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁹

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur tersebut ialah:

1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana

²⁹ H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hal 335–37.

suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.³⁰ Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.³¹

2) Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui³² dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan alam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalah normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan

³⁰ Moeljaletno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Revisi (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hal 25.

³¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal 85.

tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat.

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalaian yang ia tidak sadari (*lalai*).

³² *Ibid.*,

Kelalain yang ia sadari atau alpa adalah kelalain yang sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan antara lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak disadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.³³

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontiwickeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau

³³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 260.

terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu ;

- 1) Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
- 2) Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan

proses pidana makan secara psycologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.³⁴

c. Teori Pencegahan Kejahatan

Menurut *National Crime Prevention Council* (USA) pencegahan kejahatan adalah pola sikap dan prilaku yang diarahkan untuk mengurangi ancaman kejahatan dan meningkatkan rasa aman. Menurut *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya.³⁵

Australian Institute Of Criminologi menyatakan bahwa pencegahan kejahatan adalah berbagai strategi yang di implementasikan oleh pribadi, komunitas, perusahaan, LSM/NGO dan semua tingkat organisasi pemerintah dengan sasaran berbagai faktor sosial dan lingkungan yang meningkatkan resiko terjadinya kejahatan, ketidakstabilan dan korban. Pertanggungjawaban pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan tugas-tugas pre emtif dan preventif, yakni membuat anggota masyarakat taat dan patuh hukum. Polri bertanggung jawab atas kurang lebih 20% kegiatan sedangkan 80% kegiatan lainnya merupakan tanggungjawab masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur. Sedangkan dalam rangka tugas-tugas preventif polri bertanggungjawab atas kurang lebih 50% kegiatan. Sedangkan kegiatan lainnya

³⁴Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hal 80.

³⁵*Ibid*, Andi Zainal Abidin, hal 55.

50% adalah tanggung jawab masyarakat yang terutama dilaksanakan oleh berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat sendiri.

Menurut Awaloeddin ada tiga tipe pencegahan kejahatan, yaitu:³⁶

- 1) *Primary prevention*, yaitu merubah kondisi fisik lingkungan dan lingkungan sosial yang memberi kesempatan terjadinya kejahatan. Hal ini dilakukan terhadap lingkungan yang langsung dihadapi sekarang dan spesifik (jangka pendek).
- 2) *Secondary prevention*, yaitu sedini mungkin melakukan identifikasi pelaku-pelaku yang potensial dan melakukan intervensi sebelum pelaku terlibat dalam kejahatan.
- 3) *Tertiary prevention*, yaitu kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk melakukan tindakan terhadap pelaku setelah terjadinya kejahatan, yaitu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan oleh sistem peradilan pidana.

Dalam kriminologi untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan, maka

Awaloedding membuat teori berikut:

- 1) *Rational choice theory*, yaitu manusia bertindak sesuai kepentingan sendiri dan mengambil keputusan untuk berbuat kejahatan setelah menimbang potensi resiko yang dihadapi, termasuk resiko tertangkap dan dihukum.
- 2) *Social disorganization theory*, yaitu lingkungan fisik dan sosial seseorang sangat menentukan pilihan perilakunya. Satu lingkungan komunitas dengan struktur sosial yang buruk akan mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi. Lingkungan seperti itu ditandai dengan sekolah yang buruk, bangunan yang kumuh, tingginya angka pengangguran, bercampurnya daerah pemukiman dengan daerah komersial.
- 3) *Strain theory*, yaitu sebagian besar warga mempunyai tujuan yang sama, tetapi kemampuan dan kesempatan untuk menacapainya berbeda. Bila ada yang gagal mencapai harapan dengan cara-cara yang benar, seperti kerja keras, kemungkinan ada yang melakukan kejahatan untuk mencapainya.
- 4) *Social learning theory*, yaitu sebagian besar manusia mengembangkan motivasi dan kemampuan untuk berbuat jahat melalui pergaulan dengan orang-orang jahat yang ada disekelilingnya.
- 5) *Social control theory*, yaitu sebagian besar manusia akan berbuat jahat apabila pengawasan masyarakat melalui lembaga sekolah, lingkungan keluarga, agama dan tempat kerja mengalami kegagalan.

³⁶ Awaloeddin, 'Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention)', *Security Consultan*, 2017 <<https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/>>.

- 6) *Labeling theory*, penguasa menentukan perbuatan apa yang dinyatakan sebagai kejahatan dan menetapkan pelakunya sebagai penjahat. Sekali seseorang dinyatakan sebagai penjahat masyarakat akan menjauhinya dan hal ini akan berakibat yang bersangkutan semakin jahat.
- 7) *Biology, genetic and evolution*, menyatakan bahwa asupan makanan yang buruk, berbagai bentuk penyakit jiwa, kenakalan dan sifat *enviromental approach, social approach, criminal justice approach, criminal justice approach*.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Suap

Banyak yang memberikan definisi tentang suap. Suap atau *Risywah* berasal dari bahasa Arab *rasya, yarsyu, rasywan*, yang berarti “sogokan” atau “bujukan”. Istilah lain yang searti dikalangan masyarakat ialah “suap” dan “uang tempel”, “uang semir”, “pelicin”. *Risywah* atau sogok merupakan penyakit sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan yang bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran islam.³⁷ Secara *terminologis*, *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka memberikan yang bathil/salah atau menyalahkan yang benar.³⁸

Menurut sejarah upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil kepada raja penakluk, dalam budaya birokrasi di Indonesia ketika kebanyakan pemerintah masih menggunakan sistem kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh penjajah Belanda. Upeti merupakan salah satu bentuk tanda kesetiaan yang dapat dipahami sebagai simbiosis mutualisme. Sistem kekuasaan yang mengambil pola hierarkhis ini ternyata mengalami adaptasi didalam sistem birokrasi modern di Indonesia.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtar Baru VAn Hoeve, 2003), hal 1506.

³⁸ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), hal 89.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa suap adalah memberi sesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajiban, baik perintah itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. Dari sini dapat dipahami bahwa suap adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan sakit atau kerugian dipihak lain, atau dengan kata lain adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan merekayasa dan membayar sejumlah uang, sehingga dalam hal ini ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam prosedur dan tatanan struktur sosial kemasyarakatan, yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan. Suap itu hukumnya haram, karena suap itu adalah perbuatan yang memutar balikan yang bathil menjadi benar. Suap akan merusak perbuatan seseorang, menghancurkan kemaslahatan dan menumbuhkan dendam dihati terhadap orang yang melakukannya. Apalagi jika suap itu membuat banyak orang kehilangan haknya dan membuat Allah murka.³⁹

Adapun definisi suap didalam Undang-Undang No.11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap :

- 1) Pasal 2 yaitu : “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”
- 2) Pasal 3 yaitu : “menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah)”.

³⁹ Al-Adawy Syaikh Musthafa, *Fikih Akhlak* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hal 379.

Selain itu dikitab Undang Undang hukum pidana juga mengatur tindak pidana suap, yakni dalam pasal 209 dan pasal 210 KUHPidana (penyuapan aktif), serta pada pasal 418, pasal 419 dan pasal 420 KUHP (penyuapan pasif). Namun pasal 12 C ayat 1 UU Tipikor menyatakan bahwa apabila dalam hal Gratifikasi, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK), maka pidananya dihapuskan. Seperti diketahui menurut pasal 12B ayat 1 UU tipikor, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁴⁰

b. Konsep Tindak Pidana Korupsi

Istilah “korupsi” dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas⁴¹ istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan

⁴⁰ *Ibid*, Irfan, hal 9.

⁴¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan JAsa Berbagai Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 80.

penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.⁴²

Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu diberbagai negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Arti harfiah dari kata itu ialah tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴³

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dalam masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudaya nya tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul Ke-4 United Nation *Convention Against Corruption*, 2003 yang berbunyi sebagai berikut yaitu:⁴⁴

Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama Internasional unruk mencegah dan mengontrolnya esensial. Kegiatan pemberantasan korupsi akan selalu tetap menjadi bahan yang aktual untuk disajikan sebagai persoalan jenis kejahatan

⁴² Raden Imam Al Hafis, *Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*, PUBLIKA, Vol 3, No. 1 hal 80-88 (2017), hal 7

⁴³ *Ibid*, Raden Imam Al Hafis, hal 9

⁴⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hal 3.

yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perbuatan korupsi membentuk aneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan. Bentuk perbuatan korupsi yang beraneka ragam dan berbagai faktor penyebab timbulnya korupsi itu dalam pertumbuhannya makin meluas, sehingga batasan dari ciri perbuatan korupsi dan ciri perbuatan yang tidak korupsi tetapi berciri sangat merugikan negara atau masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta mengakibatkan ketidakpastian cara memformulasikan kelompok kejahatannya, korupsi dewasa ini selain menggerogoti keuangan (kekayaan negara), juga sekaligus dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa. Tidak mengherankan kalau korupsi dimasa kini dapat menghancurkan negara, menjatuhkan pemerintah atau minimal menghambat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya telah cukup lama, yaitu sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku sebagai kodifikasi atau unifikasi di Indonesia. Dalam keadaan mendesak dan perlu diaturnya tindak pidana korupsi ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

Terjadinya perkembangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara dan pengusaha, Undang-Undang tersebut dirasa tidak sesuai lagi sehingga ditetapkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dan diganti menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.
- 2) Pasal 3 : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.

c. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerrintahan yang baik dan menegakan *rule of law*. UNCAC merupakan upaya bersama negara-negara untuk menghapuskan malapetaka bernama korupsi dari muka bumi. Jika diberlakukan sepenuhnya

UNCAC dapat membuat sebuah perbedaan nyata terhadap kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia.

Sejak Februari 2020 terdapat 187 negara termasuk Indonesia telah menjadi negara pihak pada UNCAC. Negara pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Indonesia telah menunjukkan komitmennya kepada Konvensi Anti-Korupsi PBB ini dengan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Dengan ratifikasi tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC.

Untuk memastikan implementasi UNCAC di negara-negara pihak, dilaksanakan mekanisme *review* dalam 2 (dua) putaran yang masing-masing berdurasi 5 (lima) tahun. Proses *review* terhadap pelaksanaan UNCAC ini dapat menjadi momentum strategis untuk menunjukkan serta mengapresiasi praktik-praktik baik yang selama ini telah dilaksanakan oleh Indonesia, maupun untuk memperbaiki celah-celah dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang masih mungkin disalahgunakan oleh para pelaku korupsi.

d. Pemberantasan Korupsi

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling

mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.⁴⁵

Dalam Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa". Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International* (TI), yaitu "korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena, perlu ada paradigma baru (*new pardigm*) yang merupakan perubahan paradigm (*shifting paradigm*) ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

Di antara penyebab kurangnya mobilitas peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi dikarenakan ketidak tahuan tentang makna, hakikat dan kategorisasi korupsi, yang semakin berkembang dan rumit. Secara *lughowiyah*

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan*

(kebahasaan), definisi korupsi memiliki makna yang jelas dan tegas. Namun secara praktis makna korupsi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu juga definisi korupsi selalu berkembang, baik secara normatif maupun secara sosiologis. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim riset Koalisi Antar umat Beragama untuk Antikorupsi.⁴⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dikarenakan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁴⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif

Tajdid PP Muhammadiyah (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006), hal 10.

⁴⁶ Abdul Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hal 121.

⁴⁷ Rohmat Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Gpia, 1990). hal 56

analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁴⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁴⁹

3. Sumber Data

Proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2014). hal 33

diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁵⁰ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet.⁵¹ Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁵².
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁵³ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). hal 33

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Perss, 2014). hal 10.

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (2005: Raja Grafindo, 2011).

⁵² Marzuki, hal 141.

⁵³ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011). hal 97.

pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁵⁴

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*).⁵⁵

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen. Pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Serta dilakukan wawancara dengan informen yang berkompeten yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.⁵⁶

⁵⁴ S.S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hal 45

⁵⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. hal 33

6. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis memulai mengumpulkan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan susulan penelitian, selanjutnya dikonsultasikan untuk penyempurnaan, serta penulis juga menyusun alat penelitian. Penelitian sekunder yang meliputi bahan primer, bahan hukum sekunder, data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini. Menganalisis data primer yang diperoleh dari putusan pengadilan (dokumen) dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, selanjutnya peneliti membuat laporan awal, setelah selesai kemudian disusun laporan akhir dan dikonsultasikan kepada pembimbing.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁵⁷ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif)⁵⁸. Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin⁵⁹ Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya

⁵⁶ Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Gpia Indonesia, Jakarta, 2007, hal 6.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004, hal 103.

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hal 161.

⁵⁹ *Ibid.*, hal 306 dan 310-311.

data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

BAB II
PENGATURAN HUKUM MENGENAI SUAP DI SEKTOR SWASTA
MENURUT *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*
(UNCAC) DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA

A. Dasar Hukum Suap di Sektor Swasta Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC)

Hukum merupakan keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang lain untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dengan mengikut peraturan tentang kemerdekaan.⁶⁰ Hukum sebagai suatu peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggan terhadap peraturan-peraturan tersebut yang berakibat diambilnya tindakan hukuman.⁶¹ Oleh sebab itu hukum sangat penting sebagai dasar ataupun landasan bagi setiap tindakan dan tingkah laku manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan dan perbuatan sehari-hari.

Pada dasarnya praktik suap merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta norma sosial kesusilaan yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila, hal ini sangatlah membahayakan tatanan kehidupan sosial masyarakat dan budaya bangsa. Perilaku suap yang mengakibatkan tindak pidana korupsi dilakukan pihak swasta maupun pejabat telah menjadi perhatian dunia Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga internasional telah membuat kebijakan dengan membentuk *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai suatu aturan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Indonesia sebagai negara hukum dan salah satu anggota negara PBB ikut aktif dalam *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* yang juga disebut dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Adapun dasar hukum Indonesia mengikuti hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 1) Pasal 1 ayat (5), “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
 - 2) Pasal 5 ayat (1), “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.
 - 3) Pasal 11 ayat (1), “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.
 - 4) Pasal 11 ayat (2), “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
 - 5) Pasal 11 ayat (3), “Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang”.
 - 6) Pasal 20 ayat (1), “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

⁶⁰ Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hal 22.

⁶¹ Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 21

- 7) Pasal 20 ayat (2), “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama”.
 - 8) Pasal 20 ayat (3), “Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu”.
 - 9) Pasal 20 ayat (4), “Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang”.
 - 10) Pasal 20 ayat (5), “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
- b. Undang- Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 - c. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
 - d. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Dalam pembukaan *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* dinyatakan bahwa negara-negara pada Konvensi tersebut prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-

nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.

Isi dari *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor publik dan swasta. Dalam hal sektor swasta dijelaskan dalam ;

1. Pasal 12 *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*,⁶² yaitu sebagai berikut:

- a) Negara wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta dan, jika dipandang perlu, memberikan sanksi perdata, administratif atau pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi yang tidak memenuhi tindakan-tindakan tersebut.
- b) Tindakan untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain;
 - 1) Meningkatkan kerja sama antar instansi penegakan hukum dan badan swasta terkait;
 - 2) Meningkatkan pengembangan standar dan tata cara yang dirancang untuk menjaga integritas badan swasta terkait, termasuk kode etik bagi pelaksanaan kegiatan usaha dan profesi terkait secara benar, terhormat dan baik serta pencegahan benturan kepentingan, serta bagi peningkatan penggunaan praktik komersial yang baik dan dalam hubungan kontraktual usaha dengan negara;
 - 3) Meningkatkan transparansi di badan swasta, termasuk jika dianggap perlu melakukan tindakan yang menyangkut identitas badan hukum dan orang-orang perorangan yang terlibat dalam pendirian usaha dan pengelolaan badan usaha;
 - 4) Mencegah penyalahgunaan tata cara yang mengatur badan swasta, meliputi tata cara mengenai subsidi dan lisensi untuk kegiatan komersial yang diberikan oleh badan publik;
 - 5) Mencegah benturan kepentingan dengan mengenakan pembatasan-pembatasan, jika dipandang perlu dan untuk jangka waktu yang wajar terhadap kegiatan profesional mantan pejabat publik atau terhadap penggunaan pejabat publik oleh sektor swasta setelah ia mengundurkan diri atau pensiun, jika kegiatan atau penggunaan tersebut berkaitan langsung dengan fungsi yang dipegang atau diawasi oleh pejabat publik itu selama masa jabatannya;

⁶² Pasal 12 *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003)*

- 6) Mengusahakan agar perusahaan swasta dengan memperhatikan struktur dan ukurannya, memiliki pengendalian audit internal yang cukup untuk membantu pencegahan dan deteksi perbuatan korupsi dan agar catatan dan laporan keuangan perusahaan swasta tersebut tunduk pada tata cara audit dan sertifikasi yang sesuai.
 - c) Untuk mencegah korupsi, negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya menyangkut penyimpangan buku dan catatan, pengungkapan laporan keuangan serta standar akuntansi dan audit, untuk melarang perbuatan-perbuatan berikut yang dilakukan untuk melakukan kejahatan yang ditetapkan dalam Konvensi ini:
 - 1) Pembuatan akuntansi pembukaan ekstra;
 - 2) Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau di dalam buku ekstra;
 - 3) Pencatatan pengeluaran fiktif;
 - 4) Pencatatan hutang dengan identifikasi objek yang tidak benar;
 - 5) Penggunaan dokumen palsu; dan
 - 6) Perusakan dokumen pembukaan dengan sengaja lebih awal dari yang ditetapkan oleh undang-undang.
 - d) Negara pihak wajib tidak membolehkan pengurangan pajak atas biaya-biaya yang merupakan suap, mengingat suap merupakan satu dari unsur utama kejahatan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Konvensi ini, serta pengeluaran lain yang dikeluarkan untuk melanjutkan perilaku korup.
2. Pasal 15 *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* menyebutkan bahwa, “negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja:
- a) Janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya;
 - b) Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya.
3. Pasal 21 menjelaskan tentang suap di sektor swasta yaitu menyatakan bahwa, “Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana yang disengaja, kegiatan ekonomi atau komersial;

- a) Janji, penawaran atau pemberian secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya dari orang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta agar ia sesuai arahnya tugas, bertindak atau menahan diri dari bertindak;
- b) Permintaan atau penerimaan secara langsung atau tidak langsung dari keuntungan yang tidak semestinya oleh setiap orang yang mengarahkan atau bekerja dalam kapasitas apapun, untuk entitas sektor swasta untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar ia dalam pelanggaran tugasnya bertindak atau menahan diri dari bertindak.

B. Dasar Hukum Suap di Sektor Swasta Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perilaku suap atau penyuapan merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan bersinggungan dengan pejabat pemerintah yang dilakukan oleh pengusaha/swasta. Salah satu bentuk suap yang kerap kali dilakukan adalah berupa pemberian barang, dan uang sogok. Tujuan suap merupakan hal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pejabat yang disuap. Indonesia sebagai negara hukum telah membuat aturan terkait dengan tindak pidana suap tersebut.

Adapun dasar hukum tentang suap pada sektor swasta yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa ,“ Negara Indonesia adalah negara hukum”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dala Pasal 209 ayat (1) menyebutkan “bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - a) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b) Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap
 - a) Pasal 2 menyebutkan bahwa, “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b) Pasal 3 menyebutkan bahwa, ”Barangsiapa menerima sesuatu janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 15.000.000,- (lima belas juta).

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 5;
 - a) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - 1).Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - 2).Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- c) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap

Suap (*Bribery*) didefinisikan sebagai penawaran, pemberian janji kepada pejabat/pegawai tertentu yang bertujuan (dengan niat) untuk mempengaruhi aktivitas pejabat/pegawai tersebut untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pihak pemberi janji.⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengistilahkan *Het Strafbare Feit* dari bahasa Belanda yang berdasarkan asas konkordasi berlakunya di Indonesia dengan terjemahan yang berarti:⁶⁴

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana;
- c. Tindak pidana;
- d. Delik.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana suap adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang

⁶³ Bona P. Purba. 2015. *Fraud Dan Korupsi Pencegahan, Pendeteksian Dan Pemberantasannya*, Lestari Kiranatama, Jakarta, hal 21

bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (*abuse of power*) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum.⁶⁵

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai salah satu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif ada 3 unsur yang esensial dari tindak pidana suap yaitu menerima hadiah atau janji, berkaitan pada kekuasaan yang melekat pada jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.⁶⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 (*UNCAC*) di atas, menyimpulkan bahwa menurut ketentuan Pasal 15 huruf (a) (*UNCAC*), suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan pejabat publik nasional apabila memenuhi unsur-unsur sebagai syarat.⁶⁷

- 1) Suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja;
- 2) Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran, pemberian;
- 3) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya;
- 4) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 5) Perbuatan yang dimaksud ditujukan kepada pejabat publik nasional;

⁶⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan batas belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 67

⁶⁵ Sonata Lukman, 2013. "Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication", *Tesis* (Perpustakaan Universitas Indonesia), hal 1

⁶⁶ Ginanjar Wahyudi, "Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta, 2011), hal 24.

- 6) Perbuatan memberikan manfaat atau keuntungan untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain;
- 7) Dimaksud agar pejabat yang bersangkutan bertindak atau tidak bertindak sesuatu dengan tugasnya.

D. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) merupakan upaya bersama negara-negara untuk menghapuskan praktik-praktik korupsi, maka apabila UNCAC dapat berjalan dengan baik maka diharapkan dapat sebuah perbedaan nyata terhadap kualitas hidup. UNCAC merangkum panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pembernatasan korupsi⁶⁸ yang meliputi pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum ketentuan kerjasama internasional serta, mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintah yang dan menegakan *rule of law*.

Perumusan *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* merupakan langkah penting dalam kerangka internasional terhadap agenda antikorupsi. Konvensi ini di adopsi melalui Resolusi Majelis Perserikatan Bangsa-

⁶⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)* (Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung), hal 131.

⁶⁸ Pusat Edukasi Anti Korupsi, *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, <https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>, diakses 4 Januari 2021

Bangsa (PBB) A/RES/58/4 pada 21 November 2003⁶⁹ dan berkekuatan hukum tetap (*entered-into force*) pada 14 Desember 2005 sampai dengan 26 Juni 2018 terdapat 186 negara pihak yang terkait dengan ketentuan Konvensi ini, salah satunya Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahaan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), 2003⁷⁰.

Terhitung per 6 Februari 2020, 187 negara termasuk Indonesia, telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC. Negara Pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Indonesia telah menunjukkan komitmennya kepada Konvensi Anti-Korupsi PBB ini dengan meratifikasi UNCAC melalui UU nomor 7 tahun 2006. Dengan ratifikasi tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC. Untuk memastikan implementasi UNCAC di negara-negara Pihak, dilaksanakan mekanisme review dalam 2 putaran yang masing-masing berdurasi 5 tahun.

Proses review terhadap pelaksanaan UNCAC ini dapat menjadi momentum strategis untuk menunjukkan serta mengapresiasi praktik-praktik baik yang selama ini telah dilaksanakan oleh Indonesia, maupun untuk memperbaiki celah-

⁶⁹ United Nations General Assembly, “*United Nations Convention against Corruption: Resolution adopted by the General Assembly*” 21 November 2003, A/RES/58/4 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/4 diakses 21 Januari 2021

⁷⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, “*Signature and Ratification Status*.” <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html> diakses 2 Januari 2021

celah dalam peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang masih mungkin disalahgunakan oleh para pelaku korupsi.⁷¹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru mengimplementasikan 8 dari 32 rekomendasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) sejak meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Menurut Ketua KPK masa kepemimpinan Bapak Agus Raharjo pada Selasa 27 November 2018 di kantor KPK bahwa belum sepenuhnya mengimplementasikan Undang-Undang UNCAC yang diratifikasi tadi dari review yang pertama kami masih berutang belum mengimplementasikan 24 rekomendasi. Berikut 8 rekomendasi yang telah diimplementasikan oleh KPK adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Memberlakukan prosedur di mana pejabat publik yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi diberhentikan sementara dalam penyidikan dan diberhentikan setelah diputus bersalah;
- 2) Mengkaji penerapan aturan terkait menghalangi proses peradilan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dalam penegakan hukum dan kebutuhan bantuan teknis;
- 3) Memperbolehkan Kejaksaan dan Kepolisian menyidik pejabat tinggi tanpa izin;
- 4) Memastikan beratnya pelanggaran dipertimbangkan dalam memutuskan remisi atau pembebasan bersyarat bagi terpidana;
- 5) Memastikan laporan terlindungi;

⁷¹ *Loc. Cit.*, Pusat Edukasi Anti Korupsi

⁷² Ninis Chairunnisa, Tempo.co, KPK Baru Implementasi 8 Dari 32 Rekomendasi UNCAC, <https://nasional.tempo.co/read/1150097/kpk-baru-implementasikan-8-dari-32-rekomendasi-uncac/full&view=ok>. Diakses 4 Februari 2021

- 6) Memastikan badan atau perorangan yang menderita kerugian akibat korupsi memiliki hak untuk mengambil upaya hukum terhadap yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut guna mendapatkan ganti rugi tanpa perkara pidana sebelumnya;
- 7) Apabila menolak permintaan ekstradisi terhadap warganegara yang terkait pelaksanaan hukuman, memastikan agar pelaksanaan hukuman dapat dilakukan di Indonesia;
- 8) Menjajaki kemungkinan menjadikan KPK otoritas pusat untuk seluruh kasus korupsi.

Dari pengaturan yang ada di UU Tipikor tersebut, tidak ada satupun yang mengatur dan mengkriminalisasi suap di sektor swasta. Maka, mengingat ketentuan pasal 1 KUHP dan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*), suap di sektor swasta tidaklah dapat dijerat dengan UU Tipikor. Namun perlu dicatat, meskipun pada UU Tipikor tidak ada pemidanaan terhadap pelaku suap di sektor swasta, namun bukan berarti Indonesia tidak memiliki pengaturan pemidanaan terhadap pelaku suap di sektor swasta. Jika dicermati lebih lanjut, pada dasarnya Indonesia telah memiliki pengaturan pemidanaan terhadap suap di sektor swasta. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (selanjutnya disebut UU Suap). Pasal 2 UU Suap mengatur tentang pelaku suap aktif, dan pasal 3 mengatur pelaku suap pasif.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA DI SEKTOR SWASTA

A. Penyalahgunaan Kewenangan/Jabatan

Dalam prespektif kriminologi (ilmu tentang kejahatan) bahwa terjadinya kejahatan atau tindak pidana bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan, namun faktor-faktor lain yang bisa memudahkan seseorang dalam melakukan kejahatan dan salah satu faktornya adalah kedudukan atau jabatan tertentu. Hal ini selaras dengan anggapan bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan dan peran tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa korupsi dapat terjadi karena penyalahgunaan wewenang dalam konteks jabatan.

Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana khusus yang dimiliki penyelenggaraan negara memiliki andil yang cukup besar dalam melatarbelakangi terjadinya korupsi. Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kewajiban yang dibebankan atau yang melekat pada jabatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum di tempat dia berada dan bekerja. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang telah dibebankan kepadanya, dan penyalahgunaan sarana merupakan penyalahgunaan alat dan sarana yang melekat padanya yang dipergunakan dalam

menjalankan jabatan dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi.⁷³

Faktor lain dari penyebab terjadinya indikasi terjadinya tindak pidana suap dan korupsi ialah adanya kesempatan, ruang dan waktu dalam konteks jabatan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Korupsi dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Adapun bentuk, ciri, wujud serta cara dalam melakukan korupsi mempunyai aspek yang luas dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu maka jabatan sentral dalam pemerintahan merupakan aspek mendasar terjadinya tindak pidana korupsi.

Dalam rangka menciptakan iklim pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) yang bertujuan untuk mencegah praktek-praktek penyalahgunaan wewennag yang bisa dilakukan seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintah dan merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi serta untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik. Penyebab terjadinya suap dapat dipicu karena adanya kekuasaan yang absolut cenderung koruptif, dan apabila tidak transparansi, akuntabilitas dan *chek and balance*.⁷⁴

⁷³ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hal 6

⁷⁴ Sabrina Hidayat, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", *Pu Oleo Law Review (HOLREV)*, Vol 1, Issue 2, September 2017,

Korupsi sebagai suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara sistematis, terorganisir dan juga dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, kekuasaan serta memiliki peranan penting dalam tatanan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut tindak pidana korupsi dapat disebut sebagai kejahatan kerah putih. Secara umum sistem pemidanaan berbeda dengan pemidanaan dalam pidana khusus, terkait tentang pidana pokok, meskipun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi, sama dengan hukum pidana umum, namun sistem penjatuhan pidananya memiliki kekhususnya apabila dibandingkan dengan hukum umum. Pidana pokok yang ada pada hukum pidana yang bersifat imperatif dan penjatuhan dua jenis pidana yang bersifat imperatif dan penjatuhan dua jenis pidana yang bersifat imperatif dan fakultatif.⁷⁵

B. Faktor Kecurangan (*Fraud*)


Penentuan suatu perbuatan/praktik sebagai korupsi atau bukan bukan korupsi bias hukum menunjukkan pada sejauhmana ditetapkan atau tidak ditetapkan undang-undang atau hukum. Oleh karena itu apabila undang-undang tidak menetapkan tindakan memberi atau menerima suap sebagai korupsi, perbuatan itu tidak dianggap sebagai korupsi dan tidak dapat dituntut sebagai korupsi. Namun sebaliknya apabila memberi atau menerima suap disebut korupsi sejauh ditetapkan demikian dalam undang-undang. Pokok ini berlaku untuk

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018, hal 180.

⁷⁵ Mezhi Nur Aslia, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Vol. 14 No. 2 (2015), Wacana Paramarta:Jurnal Ilmu Hukum XIV:2:2015. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/12>

perbuatan lain seperti pencurian anggaran pemerintah, kolusi, nepotisme, politik uang, gratifikasi dan lainnya.⁷⁶

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa bisa saja suatu perbuatan secara substantif jelas-jelas merupakan korupsi namun tidak ditetapkan melanggar hukum korupsi, sebab hukum tidak/belum menetapkannya demikian. Penetapan hukum tersebut berada pada otoritas kedaulatan serta bagaimana hukum antikorupsi ditetapkan tentulah dipenuhi beberapa faktor. Kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu faktor dari terjadinya suap dan korupsi pada suatu pemerintahan, organisasi maupun perusahaan. Kecurangan (*fraud*) merupakan bagian dari suap dan korupsi sebagaimana yang tergambar dalam pohon *fraud tree* berikut.⁷⁷



Gambar 1. *Fraud Tree*

⁷⁶ Herry Priyono, *Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 32

⁷⁷ Theodorus M. Tuanakotta. 2007. *Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta, hal 98

Dalam gambar bagan di atas terdapat *bribery* atau penyuapan sebagai salah satu bagian dari korupsi (*corruption*), dimana korupsi tersebut adalah merupakan cabang dari *fraud tree* tersebut. *Bribery* atau penyuapan merupakan tindakan yang mencakup seagal praktik memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang.⁷⁸ Penyuapan di sektor swasta (*Bribery in the private sector* merupakan salah satu dari 5 (lima) tindakan yang bersifat *non-mandatory* yang diatur dalam UNCAC,⁷⁹ penyuapan di sektor swasta merupakan salah satu yang cukup sering menjadi sorotan dan topik pembahasan baik dalam tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan salah satu faktor dari terjadinya suap dalam sektor swasta. *Fraud* adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Menurut W. Steve Albercht dan Chad D. Albercht menyatakan bahwa tidak terdapat definisi atau aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan *Fraud* yang meliputi cara yang mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik dan tidak jujur yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk mengetahui pengertian di atas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.⁸⁰

⁷⁸ Edulaw, *Korupsi dan Berbagai Bentuknya*. <https://fhp-edulaw.com/korupsi-dan-berbagai-bentuknya/>. Diakses Medan, 7 Februari 2021

⁷⁹ Andreas Nathaniel, Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?. MaPPI-Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 3, No. 1, Maret 2017

⁸⁰ Karyono, 2013. *Forensic Fraud*, CV. Andi Offset, Yogyakarta. hal 3

Black Law Dictionary menjelaskan bahwa kecurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah untuk memaksakan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.⁸¹ *Fraud* atau kecurangan juga merupakan penipuan yang disengaja umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan dan pencurian. *Fraud* dapat dilakukan terhadap pelanggan, kreditor, pemasok, banker, investor, penjamin asuransi dan pemerintah (G. Jack Balogna dan Robert Lindquist).⁸²

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut mengenai *Fraud* maka dapat disimpulkan bahwa *Fraud* merupakan sebagai suatu kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*) yang mana dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti mencuri atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Berikut unsur-unsur *Fraud*:⁸³

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Dilakukan oleh orang dari dalam dan dari luar organisasi;
- c. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompok;
- d. Langsung dan atau tidak langsung merugikan pihak lain.

⁸¹ *Ibid.*, Karyono, hal 4

Fraud sebagai salah satu kejahatan kriminal merupakan akar dari kejahatan karena tindakan *Fraud* juga merupakan tindakan kriminal walaupun *Fraud* tidak sama persis dengan kejahatan atau kriminal pada umumnya seperti pembunuhan. Setiap tindakan kriminal selalu didorong atau dipicu oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya. Suap sebagai bagian dari perbuatan *Fraud* merupakan kejahatan yang sering terjadi pada organisasi baik pemerintah maupun pihak swasta dalam kegiatan tertentu. Kecurangan dalam bentuk suap tersebut disebabkan beberapa unsur berikut:

1) Tekanan (*Pressure*)

Tekanan (*pressure*) merupakan dorongan untuk melakukan kecurangan (*Fraud*) pada karyawan (*employee Fraud*) dan oleh manajer (*management Fraud*) dan dorongan tersebut terjadi antara lain:

- a) Tekanan keuangan antara lain berupa banyak hutang , gaya hidup melebihi kemampuan keuangan (besar pasak daripada tiang), keserakahan dan kebutuhan yang tidak terduga;
- b) Kebiasaan buruk antara lain berupa kecanduan narkoba, jadi dan peminum minuman keras;
- c) Tekanan lingkungan kerja berupa kurang dihargainya prestasi/kinerja, gaji rendah dan tidak puas dengan pekerjaan;
- d) Tekanan lain berupa tekanan dari isteri/suami untuk memiliki barang-barang mewah.

⁸² *Ibid.*, Karyono , hal 4

2) Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul dikarenakan lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja. Selain itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal. Menurut Stave Albercht ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan (*Fraud*) yaitu:

- a) Kegagalan untuk menerbitkan pelaku kecurangan;
- b) Terbatasnya akses terhadap informasi;
- c) Ketidaktahuan, malas dan tidak sesuai kemampuan pegawai;
- d) Kurangnya jejak audit.

3) Pembenaaran (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembeanran antara lain:

- a) Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula;
- b) Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya;
- c) Pelaku menganggap tujuan baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

⁸³ *Ibid.*, Karyono, hal 5

BAB IV
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST
CORRUPTION (UNCAC).

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Perpres No. 95 Tahun 2007; serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional (stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012- 2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah didasarkan pada fokus kegiatan prioritas untuk Jangka Panjang (2012–2025) dan Jangka Menengah Tahun 2012–2014. Pelaksanaan pencegahan korupsi oleh Pemerintah telah dilakukan sesuai dengan amanat UNCAC. Adapun beberapa sektor/bidang pencegahan korupsi yang dilakukan meliputi sektor publik terkait dengan pelayanan publik, pejabat publik dan keuangan publik; sektor swasta dan partisipasi masyarakat; kelembagaan penegakan hukum; tindakan pencucian uang; dan kerjasama internasional.

Pada tahun 2006, Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Hal tersebut membawa implikasi kepada penyesuaian perangkat hukum sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.⁸⁴ Pada putaran pertama penilaian terhadap penerapan UNCAC di Indonesia, terdapat tiga puluh dua rekomendasi untuk dilaksanakan. Hingga saat ini baru delapan rekomendasi yang

⁸⁴ Yenti Garnasih, 'Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003' (2009) 3 Jurnal Hukum Prioris. hal 161

telah diimplementasikan di Indonesia.⁸⁵ Salah satu rekomendasi yang belum dilaksanakan adalah kriminalisasi penyuapan di sektor privat (*bribery in private sector*).

Disamping mengatur mengenai suap aktif dan pasif yang berkaitan dengan pejabat publik (*national public officials*),⁸⁶ UNCAC juga mengatur mengenai suap aktif dan pasif pada sektor privat atau swasta (*bribery in private sector*) sebagaimana diatur dalam Pasal 21. Pengaturan berkaitan dengan korupsi pada sektor swasta juga terdapat dalam beberapa konvensi regional seperti pada *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption* maupun dalam *African Union Convention on preventing and combating corruption*.⁸⁷ Akan tetapi, secara global, pengaturan mengenai suap pada sektor swasta tersebut merupakan sebuah hal baru jika dibandingkan dengan pengaturan dalam instrumen internasional PBB lainnya. Pasal 21 tersebut menunjukkan pentingnya akan kebutuhan integritas dan kejujuran dalam menjalankan aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial.⁸⁸

Dengan adanya pengaturan mengenai suap di sektor swasta tersebut mendukung perkembangan tren privatisasi yang marak dewasa ini. Berkembangnya sektor swasta mengakibatkan pelayanan terhadap publik baik berupa produk maupun jasa tidak lagi melulu dilakukan oleh pemerintah atau badan usaha negara. Sektor swasta kemudian banyak yang mulai ikut bersaing dan memberikan layanan-layanan terhadap publik. Dengan keadaan seperti itu, penting untuk tidak membedakan antara sektor publik dan swasta sebagai bagian dari kebijakan anti korupsi.⁸⁹

⁸⁵ Vidya Prahassacitta, 'Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan', (2017) 4 Jurnal Hukum & Pembaruan. hal 397

⁸⁶ *United Nation Convention Against Corruption*, Ps. 15.

⁸⁷ Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, *The United Nations Convention Against Corruption: A Commentary* (Oxford University Press 2019). hal 238

⁸⁸ *Legislative Guide For The Implementation of The United Nation Convention Against Corruption*. hal 104.

⁸⁹ *State Of Implementation Of The Implementation of The United Nation Convention Against*

Sebelum membahas mengenai suap di sektor swasta, perlu dipahami bahwa korupsi pada dasarnya tidak hanya dapat terjadi di sektor publik. Sektor swasta juga tidak lepas dari tindakan korupsi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Robert Klitgard yang menyatakan, “*Corruption can be defined as the misuse of office for personal gain. The office can be a public office, or it can be any position of power, including the private sector, nonprofit organizations, even university professors.*” (Robert Klitgard, 2008) Mengenai pemahaman korupsi pada sektor swasta secara umum, Antonio Argandoña menjelaskan “*Private-sector corruption means that a manager or employee chooses to act for his own benefit, and contrary to his duties and responsibilities*” (Antonio Argandoña, 2003). Bentuknyapun bermacam-macam, Transparency International menjelaskan bahwa “*Corruption in the private sector takes many forms, among them bribery, undue influence, fraud, money laundering and collusion.*” Dari penjelasan Transparency International tersebut, dapat dilihat bahwa suap di sektor swasta merupakan salah satu bentuk korupsi yang dapat terjadi pada sektor privat.⁹⁰

Dalam hal ini, korupsi sendiri harus diberantas karena tidak hanya memberi efek pada hubungan antar sektor swasta, tetapi juga memberi dampak pada masyarakat, meskipun tidak ada kerugian keuangan secara langsung. Pertama-tama, suap mengganggu jalannya aktivitas pasar dengan cara bersaing secara tidak sehat/merusak persaingan yang adil. Kondisi ini menurunkan kepercayaan dari pelaku pasar lainnya dalam suatu ekosistem perekonomian yang kemudian dapat menghalangi perkembangan ekonomi masyarakat.⁹¹ Disamping itu, korupsi menimbulkan biaya tambahan untuk suap atau untuk membangun jaringan yang korup, mengeluarkan biaya suap juga untuk pesaing lainnya demi peluang untuk mendapatkan kontrak. Biaya ini akibatnya

Corruption. hal 52.

⁹⁰ Andreas Nathaniel Marbun, ‘*Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?*’ (2017) 1 Integritas. Hal 57.

⁹¹ Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, *Op. Cit.* hal 239.

ditransmisikan kepada konsumen melalui harga yang lebih tinggi atau kualitas produk dan layanan yang lebih rendah.⁹²

Sejalan dengan hal tersebut, *Legislative Guide UNCAC* menegaskan bahwa keberadaan Pasal 21 UNCAC membantu untuk melindungi integritas dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial. Selanjutnya, korupsi tidak dapat dibatasi hanya terjadi pada sektor tertentu dalam masyarakat tetapi cenderung berkembang dan dapat terjadi di berbagai sektor. Hal ini dikarenakan adanya ketergantungan berbagai macam aktivitas yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila korupsi dalam sektor swasta berkembang, maka hal tersebut secara tidak langsung juga memberi dampak pada masyarakat dan sektor publik.⁹³ Di tingkat negara, korupsi menghalangi investasi, mengikis persaingan, secara negatif mempengaruhi kualitas layanan publik, merusak kepercayaan warga negara kepada lembaga negara, memperparah ketidaksetaraan, dan akhirnya membahayakan stabilitas politik.⁹⁴

Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Negara dimana sektor publik dan sektor swasta Negara tersebut memegang peranan yang sama-sama mendominasi maupun bagi Negara dengan sektor swasta yang sedang mengalami perkembangan dalam aktivitas ekonomi, keuangan, atau komersial. Ketika seseorang yang dipercaya menjadi *decision-makers* dalam suatu entitas swasta belum juga disamakan dengan pejabat negara, maka tindakan koruptif yang dilakukan oleh pihak swasta tersebut dianggap sebagai suatu hal yang legal sehingga selamanya tidak akan dapat dihukum dan diberantas sebagaimana pejabat publik yang diancam dengan hukuman pidana. Berdasarkan Pasal 21 UNCAC sendiri, secara ringkas, *state parties* direkomendasikan atau diwajibkan mempertimbangkan untuk menetapkan sebagai tindak pidana mengenai (a) janji, tawaran, atau pemberian suatu keuntungan yang tidak

⁹² Prianter Jaya Hairi, '*Urgensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta*', (2018) 24 Info Singkat (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. hal 5.

⁹³ Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, *Loc. Cit.*

⁹⁴ Prianter Jaya Hairi, *Loc. Cit.*

semestinya didapat kepada seseorang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya, dan (b) permohonan atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya didapat oleh seseorang yang memimpin atau bekerja dalam entitas sektor swasta, agar orang tersebut bertindak atau menahan diri untuk bertindak dengan cara melanggar kewajibannya.⁹⁵ Dari ketentuan pasal tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai perbuatan suap aktif (huruf a) dan perbuatan suap pasif (huruf b).

Selain mengatur mengenai kriminalisasi, UNCAC juga mengatur pencegahan suap di sektor swasta sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 tentang *Private Sector*. Pasal 12 ditujukan untuk mencegah pihak-pihak di sektor swasta agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Ketentuan dalam Pasal ini dibagi menjadi empat paragraf. Paragraf pertama berisi tiga ketentuan. Pertama, *state parties* diwajibkan untuk membuat aturan untuk mencegah tindakan korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta. Kedua, *state parties* diharuskan memiliki peraturan untuk meningkatkan standar *accounting* dan *auditing* di sektor swasta. Ketiga, *state parties* harus memberikan sanksi baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana atas pelanggaran standar *accounting* dan *auditing* yang telah ditetapkan. Paragraf 1 merupakan *mandatory provision* (ketentuan yang diwajibkan) akan tetapi *state parties* tetap memiliki kebebasan untuk menyesuaikan aturan yang akan dibuat dengan prinsip dasar hukum nasional masing-masing Negara.⁹⁶

Paragraf 2 pada Pasal 12 berisi contoh tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Negara untuk mendukung tercapainya hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan pada paragraf 1. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain mendorong kerjasama antara aparat penegak hukum dengan entitas swasta, mendorong perkembangan standar dan prosedur dengan mengatur kode etik dan sebagainya, mendorong terwujudnya transparansi dalam entitas sektor swasta,

⁹⁵ Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, *Op. Cit.* hal 98

mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam entitas swasta dengan membuat aturan, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan perusahaan swasta memiliki kontrol audit internal yang memadai. Paragraf 2 merupakan *non- mandatory measure* yang berarti Negara dapat memilih untuk tidak mengadopsinya. Paragraf 3 merupakan *mandatory provision*. Ketentuan dalam paragraf ini pada dasarnya diambil dari Pasal 8 (yang mengatur mengenai accounting) Konvensi Anti Suap OECD. Dalam paragraf 3 *state parties* diwajibkan untuk melarang beberapa tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk melanggar ketentuan UNCAC. Tindakan tersebut antara lain pencatatan di luar pembukuan, membuat pencatatan di luar pembukuan terhadap transaksi yang dilakukan, pengeluaran yang tidak tercatat, penggunaan dokumen palsu, dan perusakan dengan sengaja dokumen pembukuan.⁹⁷ Paragraf 4 mewajibkan *state parties* untuk melarang pengurangan pajak dari hasil perbuatan suap.

Sementara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tindakan suap pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Dalam UU tersebut dirumuskan mengenai larangan memberi maupun menerima suap. Pengaturan larangan suap dalam UU Tindak Pidana Suap diatur dalam dua Pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Berdasarkan Pasal tersebut subjek hukum yang diatur adalah barangsiapa. Hal itu membawa konsekuensi bahwa siapapun dapat dijerat oleh Pasal ini. Berbeda dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang membatasi kepada subjek hukum tertentu yaitu berkaitan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, dan advokat sebagai penerima suap. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka UU PTPK tidak dapat digunakan untuk menjerat suatu perbuatan suap. Perbedaan lainnya adalah dalam UU PTPK telah mengatur mengenai subjek hukum korporasi atau *rechtspersoon* sedangkan dalam UU Tindak Pidana suap belum memasukkan korporasi sebagai subjek hukum

⁹⁶ *ibid.* hal 127.

⁹⁷ *Legislative Guide For The Implementation of The United Nation Convention Against Cor- ruption.* hal 38.

yang dapat dijerat dengan UU tersebut. Hal ini membawa konsekuensi bahwa korporasi tidak dapat dikenakan pidana dalam konteks UU Tindak Pidana Suap. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan UU Tindak Pidana Suap untuk dapat menjerat pelaku suap di sektor swasta.

Disamping itu, Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Suap yang mengatur mengenai suap aktif dan pasif, menyatakan, bahwa pemberian dan penerimaan suap, dengan unsur *dolus* dan *culpa* pada saat memberikan atau menerima suap, selalu disertai dengan frasa “yang menyangkut kepentingan umum”. Dalam penjelasan UU tersebut dipertegas dengan menyatakan “..., maka perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya perlu dilarang. Namun demikian perlu diadakan pembatasan, yaitu terbatas pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum”.⁹⁸

Frasa kepentingan umum juga terdapat pada Pasal 310 (3) KUHP, yang mengemukakan bahwa apabila terdakwa itu melakukan untuk kepentingan umum, ketentuan-ketentuan tentang pencemaran (lisan) atau dengan tulisan tidak berlaku baginya. Frasa kepentingan umum dalam Pasal tersebut dengan demikian merupakan suatu dasar untuk menghapuskan pidana “*strafuitsluitingsgrods*”.⁹⁹ Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dimana kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang tersebut dijadikan test-criterum, apakah terdapat dalam perbuatan suap-menyuap menurut Undang-Undang tersebut. Apabila tidak terdapat faktor kepentingan umum dalam aktivitas yang menimbulkan suap-menyuap, maka justru inilah yang menciptakan suatu “*strafuitsluitingsgrods*” bagi perbuatan suap-menyuap.

Terlepas dari persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan “perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum” dan apakah perbuatan suap itu menyangkut kepentingan umum, maka pembatasan yang dilihat oleh pembentuk Undang-Undang perlu digariskan lebih lanjut-kasus demi kasus-oleh Hakim dan

⁹⁸ Oemar Seno Adji, *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik* (Erlangga 1981). Hal 226.

⁹⁹ *ibid.*

ilmu pengetahuan Hukum.²⁰ Sebagai contoh, belum lama ini ramai diberitakan media mengenai adanya dugaan suap berkaitan dengan pengaturan skor dalam persepakbolaan di Indonesia. Latar belakang terbentuknya UU Tindak Pidana Suap sendiri berawal dari RUU tentang “Perubahan dan penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan perbuatan suap menyuap dalam bidang olah raga” dimana pada saat itu juga terjadi banyak kasus dugaan suap dalam bidang olah raga. RUU tersebut pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang mana tidak hanya menyinggung mengenai perbuatan suap dalam bidang olah raga tetapi juga perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya secara luas. Apabila dilihat secara historis, maka dugaan suap berkaitan dengan pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia yang belum lama ini terjadi dapat dikenakan UU Tindak Pidana Suap.¹⁰⁰

Hanya saja dalam kasus tersebut Hakim perlu menggariskan lebih lanjut apakah yang dimaksudkan dengan “perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum” dan apakah perbuatan suap itu menyangkut kepentingan umum. Sebab, yang juga menjadi permasalahan saat ini adalah minimnya penegakan hukum yang dilakukan melalui instrumen Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-undang tersebut masih ada dan berlaku hingga saat ini akan tetapi tidak pernah diterapkan.¹⁰¹ Sejauh ini juga belum ada putusan satu pun berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Suap.¹⁰²

Disamping itu, permasalahan lain dalam sulitnya menjangkau suap sektor swasta di Indonesia adalah belum adanya peraturan tentang standarisasi akuntansi dan audit, peraturan internal perusahaan, pemeliharaan pembukuan

¹⁰⁰ *ibid.* hal 225.

¹⁰¹ Mata Najwa, “PSSI Bisa Apa Jilid 2 : Kapolri Bentuk Satgas Pengaturan Skor Sepak Bola”, (Najwa Sihab, 2018) <<https://www.youtube.com/watch?v=dgYjf5LSYOo>> diakses pada tanggal 22 April 2019.

¹⁰² Mata Najwa, “PSSI Bisa Apa Jilid 2 : Mafia Bola Terancam Pasal Suap”, (Najwa Sihab, 2018) <https://www.youtube.com/watch?v=oGs_aEnc32Q> diakses pada tanggal 22 April 2019.

dan catatan, juga pengungkapan laporan keuangan sebagaimana telah diwajibkan oleh UNCAC sebagai bagian dari upaya pencegahan suap sektor swasta. Dari sisi penegakan hukum, pejabat yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan UU Suap hanyalah kepolisian sehingga KPK tidak berwenang untuk menindak pelaku suap dengan UU Suap. Undang – Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) membatasi kewenangan KPK untuk hanya bisa melakukan tugas pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun secara teori suap secara umum (kepada pejabat publik maupun pada sektor swasta) masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi, namun dalam hukum positif Indonesia, Tindak Pidana Korupsi adalah apa yang diatur dalam UU PTPK. Dengan demikian, hanya polisi-lah yang berwenang melakukan penyidikan, dan jaksa-lah yang berwenang untuk melakukan penuntutan yang berdasarkan UU Suap tersebut.¹⁰³

Di sisi lain KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menangani permasalahan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), KPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan- tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi KPK tidak berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan, pencegahan dan monitoring terhadap penyuapan di sektor swasta karena hal tersebut tidak masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam UU PTPK. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai penyuapan di sektor swasta di Indonesia saat ini masih belum ditempatkan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.¹⁰⁴

¹⁰³ Oemar Seno Adji, *Op. Cit.* hal 83.

¹⁰⁴ Vidya Prahassacitta, *Op. Cit.* hal 404.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur tindak pidana suap swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UNCAC. Pengaturan suap dalam UU Tindak Pidana Suap dapat saja menjerat sektor swasta yang melakukan suap. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut terdapat kendala yaitu belum diaturnya korporasi sebagai subjek hukum *rechtprson*. Disamping itu, permasalahan lain berkaitan dengan frasa “kepentingan umum” sebagai syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindakan suap berdasarkan Undang-Undang tersebut. Persoalan selanjutnya berkaitan dengan suap swasta adalah belum adanya aturan mengenai standarisasi akuntansi dan audit, peraturan internal perusahaan, pemeliharaan pembukuan dan catatan, juga pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UNCAC tentang *Private Sector*.

Di sisi lain, minimnya penegakan hukum melalui instrumen Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. KPK sebagai lembaga lembaga negara yang bersifat independen dalam menangani permasalahan korupsi tidak berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan, pencegahan dan monitoring terhadap penyuaipan di sektor swasta karena hal tersebut tidak masuk dalam lingkup tindak pidana korupsi. Menurut penulis, sudah saatnya suap di sektor swasta sesuai dengan rekomendasi UNCAC dimasukkan ke dalam UU sebagai upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif.

A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Suap Secara Penal (*Represif*)

Penanganan tindak pidana melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dikenal dengan upaya *penal (represif)* yaitu dengan memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan sanksi terhadap tindak pidana suap merupakan reaksi atas perbuatan suap yang telah dilakukan.

Upaya represif dilakukan melalui pendekatan yang disalurkan berdasarkan bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum pidana. Penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Upaya tersebut dapat dirasakan efektif jika pelaksanaannya dilakukan secara efektif demi tercapainya tujuan dari teori pemidanaan.

Ditinjau berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang dapat ditindak melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJKN ialah merupakan bagian dari pemerintah yang berwenang dan bertugas menyelenggarakan fungsi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan tersebut menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara.

1. Pemantapan dan Percepatan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya dalam menciptakan suatu penata ulangan birokrasi pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, reformasi birokrasi dalam hal ini mencakup aspek:¹⁰⁵

a) Aspek kelembagaan;

Reformasi di bidang kelembagaan diperlukan untuk menata ulang struktur organisasi agar terbentuk organisasi yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*) sehingga tercipta organisasi modern yang bisa mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

¹⁰⁵ Ibid, Bambang Waluyo, hal 176-177

b) Aspek Ketatalaksanaan

Reformasi pada bidang tata laksana dibutuhkan agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang sifatnya teknik yuridis maupun administratif memiliki panduan yang cukup jelas sehingga hasil-hasilnya dapat terukur dengan jelas. Dengan membangun sistem, prses dan prosedur kerja (SOP) yang jelas, tertib, tidak tumpang tindih sesuai dengan prinsip *good governance* dapat menciptakan pelaksanaan reformasi.

c) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Reformasi pada aspek sumber daya manusia mencakup pada bidang perubahan pola pikir (*mindset*), perubahan budaya kerja (*culture set*) dan perubahan tata laku (*behavior*).

2. Penegakan Hukum Yang Tegas dan Konsisten

Untuk mencegah terjadinya suap secara besar-besaran, pejabat yang menduduki jabatan yang rawan korupsi maka harus didaftarkan kekayaannya sebelum menjabat jabatannya. Sehingga lebih memudahkan untuk diperiksa pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatannya yang resmi serta pemberian sanksi tegas bagi yang tidak melaksanakan. Dalam melakukan strategi pemberantasan korupsi maka harus dicari terlebih dahulu penyebabnya, selanjutnya penyebab tersebut dicegah dan dihilangkan dengan cara prevensi disusul dengan pendidikan kesadaran hukum masyarakat.

Melakukan gerakan represif atau strategi pemberantasan korupsi bentuk piramida yang pada puncaknya prevensi (pencegahan) sedang kepada kedua sisinya masing-masing pendidikan masyarakat (*punishment*). Di samping itu,

penindakan korupsi harus dimulai dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas, yang artinya harus dimulai dari korupsi yang triliunan dan ratusan milyar.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Suap Secara Non-Penal (*Preventif*)

Sebagai negara hukum pemerintah Indonesia harus memiliki langkah-langkah dan upaya dalam mencegah serta memberantas tindak pidana, pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan antisipasi agar tidak terjadi tindak pidana. Upaya yang dapat dilakukan terlebih dahulu dengan membuat aturan hukum sebagai dasar dan pedoman pencegahan dan dijadikan norma yang mengikat dan mengendalikan seluruh masyarakat.

Aturan hukum sebagai suatu alat untuk melarang setiap individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan tindak pidana. Landasan hukum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu hukum.¹⁰⁶ Pembentukan aturan hukum dilakukan sebagai upaya menentukan perbuatan yang harus dicegah terjadi dalam masyarakat, menurut Barda Nawawi Arief sangat erat kaitannya dengan membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan atas upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁰⁷

¹⁰⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hal 10.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 4.

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dapat ditegakkan melalui upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh penegak hukum, salah satunya upaya preventif. Upaya preventif penggunaan sarana penal berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan juga telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Tindakan preventif lain yang cukup strategis dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, diantaranya adalah:¹⁰⁸

- a. Meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan;
- b. Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, sehingga dapat diakses oleh pihak publik yang transparan dan akuntabel;
- c. Memperbaiki manajemen keuangan daerah termasuk manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. Memperkuat komitmen anti korupsi, (termasuk melalui lembaga-lembaga pendidikan secara edukatif) terkait dengan integritas nasional bagi anggota masyarakat, pelaku usaha dan aparatur pemerintahan/negara;
- e. Reformasi birokrasi, merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Pencegahan dan pemberantasan perilaku praktik suap merupakan salah satu prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dalam rangka tercapainya tujuan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, strategi pencegahan yang dapat dilakukan dan diterapkan dalam pemberantasan praktik suap ialah meliputi aspek-aspek berikut:

- a. Peningkatan integritas dan etika penyelenggaraan negara;
- b. Pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi;
- c. Penguatan budaya anti suap;
- d. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

¹⁰⁸ *Loc, Cit.* Mezhi Nur

1. Peningkatan Integritas dan Etika Penyelenggaraan Negara

Peningkatan integritas dan etika penyelenggaraan negara dilakukan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas. Melemahnya integritas dan etika penyelenggaraan aparatur negara dengan pihak swasta dalam hubungan kinerja menjadi suatu penyebab utama terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor utama keberhasilan pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan bebas suap dan korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).¹⁰⁹

Inegritas merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggaraan negara maupun pelaku usaha sebagai aspek yang dapat mendukung sumber daya manusia (SDM) karena aspek inilah yang nantinya akan mengimplementasikan atau menggerakkan semua program reformasi birokrasi.

Pembangunan integritas dan etika tidak dapat dilakukan secara singkat hanya melalui program reformasi birokrasi saja. Namun, pembangunan integritas dan etika harus dilakukan secara simultan sejak pendidikan dasar hingga lingkungan dunia pemerintahan dan kerja. Berdasarkan hal tersebut, sangat penting adanya reorientasi kurikulum pendidikan formal dan pendidikan kedinasan dengan memasukkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia baik yang bersumber dari agama, budaya maupun ideologi Pancasila. Nilai-nilai luhur tersebut harus diaktualisasikan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara agar upaya membangun integritas dan etika dapat diwujudkan secara kongkrit

¹⁰⁹ Bambang Waluyo. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Yuridis Vol. 1 Nol. 2, Desember 2014, hal 169-182. library.upnvj.ac.id › pdf › artikel › jy-vol1-no2-des-2014

dalam kehidupan sehari-hari sehingga pada akhirnya terbentuk aparatur negara dan pelaku usaha pada sektor swasta yang profesional dan berdisiplin tinggi.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN baik bagi aparat negara maupun pihak swasta, maka salah satu syarat yang harus dimiliki ialah adanya integritas dan etika yang terbentuk dalam sumber daya manusianya. Di beberapa negara penguatan integritas dan etika pejabat publik merupakan salah satu cara efektif untuk membangun sikap dan kesadaran dalam memberantas atau tidak-tidaknya mengurangi korupsi secara efektif. Kemudian adanya integritas dan etika tersebut dapat memberikan dukungan bagi terwujudnya *good governance*. Dengan demikian penguatan integritas dan etika merupakan suatu keharusan agar upaya pemberantasan suap maupun korupsi dapat berjalan dengan baik.

2. Efektifitas Penegakan Hukum

Indonesia, besarnya korupsi yang terjadi di sektor swasta sebenarnya sudah dipahami aparat penegak hukum, namun untuk membawanya ke ranah hukum merupakan hal yang sulit, Menurut Budi Santoso, *Head of Commissioners Office* (Korsespim KPK) pada periode 2005-2015, besarnya korupsi di swasta sejalan dengan besarnya perputaran uang di sektor tersebut. Budi memberikan gambaran perbandingan, bahwa apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp2.000 triliun, maka uang di sektor tersebut mencapai lebih dari Rp10.000 triliun. Kasus korupsi di sektor swasta banyak ditangani secara internal perusahaan dengan sanksi seperti pengembalian uang atau pemecatan.¹¹⁰

1. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan pencegahan korupsi di sektor swasta. Pencegahan korupsi di sektor swasta yang telah masuk di dalam Inpres 10/2016 adalah implementasi standar manajemen anti suap

berupa ISO 37001. Standar ini menetapkan persyaratan dan panduan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan yang berlaku untuk organisasi sektor publik, swasta, dan nirlaba.¹¹¹ Namun, upaya pemerintah tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hal itu dikarenakan masih minimnya perusahaan swasta yang menerapkan standar SNI ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan.¹¹²

2. Salah satu kasus dugaan suap sektor swasta adalah kasus PT Interbat yang kemudian muncul melalui investigasi yang dilakukan oleh Tempo. PT Interbat diduga melakukan suap kepada beberapa rumah sakit dan dokter. Salah satu pihak yang mendapat suap tersebut adalah Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (MMC) yang merupakan rumah sakit swasta dan dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut. Rumah Sakit MMC telah empat kali menerima uang dari PT Interbat dengan jumlah total Rp. 253 juta. Dana tersebut masuk melalui rekening Robby Tandiar, Direktur Utama PT Kosala Agung Metropolitan, perusahaan pemilik MMC. Seperti tertulis dalam catatan keuangan PT Interbat yang diperoleh Tempo, uang tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas rumah sakit. Sebagai imbal balik, MMC berjanji menjual sebanyak mungkin obat-obatan produksi perusahaan farmasi tersebut selama setahun, sejak Agustus 2013 sampai dengan September 2014.¹¹³
3. Dalam investigasi tersebut juga disebutkan bahwa RS MMC bukan satu-satunya rumah sakit yang mendapat kucuran uang pelicin. Interbat menjalin

¹¹⁰ Yoga Sukmana, 'Kotupsi di Sektor Swasta Lebih "Gila"', <nasional.kompas.com> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

¹¹¹ Standar Manajemen Anti Suap ISO 37001, Langkah Maju Indonesia Berantas Korupsi', <<http://ksp.go.id/standar-manajemen-anti-suap-iso-37001-langkah-maju-indonesia-berantas-korupsi/>> (KSP, 2017) diakses pada tanggal 1 Maret 2019

¹¹² Dimas Jarot Bayu, 'Perusahaan Swasta yang Terapkan Sistem Manajemen Antisuap Masih Minim', (Katadata, 2017) <<https://katadata.co.id/berita/2018/12/05/perusahaan-swasta-yang-terapkan-sistem-manajemen-antisuap-masih-minim>> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

¹¹³ Toriq Hadad, *Di Balik Investigasi Tempo 01* (Tempo 2017). hal 48.

kerja sama serupa dengan 150 rumah sakit negeri dan swasta lain di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Di antaranya ada yang memakai dana tersebut untuk membangun gedung baru rumah sakit, biaya makan dan minum dokter, membeli kendaraan operasional, hingga untuk kegiatan ulang tahun rumah sakit. Dalam dokumen yang diperoleh Tempo itu, empat rumah sakit milik Hermina Group di Jakarta dan Bekasi tergolong penerima terbesar, sekitar Rp 1,3 miliar, pada 2015. Akan tetapi pihak Hermina Group tidak bersedia untuk dimintai wawancara oleh pihak Tempo.¹¹⁴

4. Disamping kasus suap PT. Interbat, dugaan suap sektor swasta juga terdapat pada rentetan kasus suap Rolls-Royce dengan maskapai milik pemerintah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Rolls-Royce mengaku telah melakukan suap berupa uang senilai 2,25 juta dolar AS dan sebuah mobil Rolls-Royce Silver Spirit kepada seseorang untuk jasa “dukungan terhadap kontrak kerja bagi Rolls-Royce” mengadakan mesin pesawat Trent kepada Garuda Indonesia. Selain itu mereka juga menyuap perwakilan perusahaan pesaing untuk memasukkan proposal yang tidak kompetitif demi memuluskan kontrak kerja Rolls-Royce.¹¹⁵ Inilah yang kemudian menjadi dugaan adanya suap swasta dalam rentetan kasus suap Rolls-Royce dengan PT. Garuda Indonesia.
5. Kasus lainnya adalah dugaan adanya suap swasta di bidang logistik yang ditulis oleh Dr. (Cand). Drs. Achmad Ridwan Tentowi., S.H., M.H. melalui artikelnya yang dimuat dalam *Supply Chain Indonesia*. Ia mengemukakan bahwa pada tender angkutan, tidak pernah dilakukan secara terbuka sehingga penentuan biaya angkut dilakukan secara sepihak dan yang akhirnya menanggung beban adalah konsumen atau masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan sektor swasta dapat sewenang-

¹¹⁴ *ibid.* hal 49.

¹¹⁵ Gilang Galiartha, ‘Suap Rolls-Royce, Yang Dituduh dan Yang Diakui’, (Antara News, 2017) <<https://www.antaraneews.com/berita/607954/suap-rolls-royce-yang-dituduhkan-dan-yang-diakui>> diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

wenang dalam menentukan tarif atau bahkan menekan setinggi-tingginya. Dalam hal ini menurutnya diduga ada *privat to privat corruption* yang patut dipertanyakan karena *broker* Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) rata-rata adalah merupakan UMKM di bawah naungan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), dimana tarif yang dikenakan sangat murah. Penunjukkan para *broker* oleh pemilik barang untuk mengurus penyelesaian dokumen dan pengiriman barang ke gudang rata-rata dilakukan oleh bagian ekspor/impor dari perusahaan importir/eksportir melalui sebuah tender tertutup atau bahkan penunjukan langsung. Seharusnya biaya logistik terkait dengan penggunaan *broker* ini bisa lebih murah karena tingginya persaingan antara *broker* tersebut.¹¹⁶

Gambaran kasus di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum berkaitan dengan suap sektor swasta di Indonesia belum berjalan secara efektif. Kasus suap tersebut hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak dugaan kasus suap swasta yang ada di Indonesia. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan terus menerus terjadi kasus-kasus suap di sektor swasta yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi secara tidak langsung juga berdampak pada Negara.

¹¹⁶ Ahmad Ridwan Tentowi, 'Dugaan Korupsi Swasta dalam Bidang Logistik', (Supply

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Indonesia sudah memiliki instrumen hukum yang dapat mempidana pelaku suap di sektor swasta. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Meskipun Indonesia sudah memiliki pengaturan terkait tindak pidana suap yang tidak ada kaitannya dengan pejabat publik, (sektor swasta murni) bahkan sebelum UNCAC mengatur bribery in private sector, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980, namun penegakan hukum dari peraturan tersebut nampaknya masih bermasalah sebagai negara hukum telah membuat aturan terkait dengan tindak pidana suap tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Isi dari *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)* memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor publik dan swasta. Dalam hal sektor swasta dijelaskan dalam Pasal 12 *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*, yaitu; Negara wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta dan, jika dipandang perlu, memberikan sanksi perdata, administratif atau pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi yang tidak memenuhi tindakan-tindakan tersebut. Selain pasal 12, Pasal 15 dan pasal 21 *United Nations*

Convention against Corruption (UNCAC) mengatur terkait dengan suap pada sektor swasta.

2. Faktor terjadinya tindak pidana korupsi pada sector swasta yaitu didorong atau dipicu oleh perilaku curang. Kecurangan dalam bentuk suap tersebut disebabkan beberapa unsur antara lain; Tekanan (*Pressure*) Tekanan (*pressure*) merupakan dorongan untuk melakukan kecurangan (*Fraud*) pada karyawan (*employee Fraud*) dan oleh manajer (*management Fraud*) dan dorongan, Kesempatan (*Opportunity*); Kesempatan timbul dikarenakan lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja. Selain itu tercipta beberapa kondisi lain yang kondusif untuk terjadinya tindak kriminal. Menurut Stave Albercht ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan (*Fraud*), Pembenaran (*Rationalization*) Pelaku kecurangan mencari pembenaran antara lain: Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa/wajar dilakukan oleh orang lain pula; Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya; Pelaku menganggap tujuan baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.
3. Suap di sektor swasta berdasarkan peraturan perundang- undangan di Indonesia adalah tindakan suap yang telah diatur dalam Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu kiranya penguatan dari sector

reulasi, kemudian perlu adanya pemahaman dari aparat penegak hukum bahwa pemaknaan suap sektor swasta di Indonesia adalah tindakan suap sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Tindak Pidana Suap dimana Undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap di sektor swasta. Disamping itu juga perlu adanya pengaturan terkait perbuatan suap di sektor swasta sesuai dengan rekomendasi UNCAC melalui pembaruan hukum dalam revisi UU Tindak Pidana Suap dengan menambahkan pengaturan dalam Pasal mengenai subjek hukum korporasi dan dalam Pasal yang menyatakan bahwa tindakan suap dalam UU Tindak Pidana Suap merupakan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara komprehensif dan juga diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor swasta.

B. Saran

1. Dengan adanya regulasi terkait dengan hukum mengenai suap di sektor swasta menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka idealnya akan semakin mudah dan tuntas jalannya pemberantasan korupsi pada sektor swasta di Indonesia, sehingga perbuatan korupsi benar benar menjadi musuh bersama dan kejahatan yang sifatnya luar biasa.
2. Suap sebagai bagian dari perbuatan *Fraud* merupakan kejahatan yang sering terjadi pada organisasi baik pemerintah maupun pihak swasta dalam kegiatan tertentu. Kecurangan dalam bentuk suap tersebut disebabkan berbagai unsur, maka penguatan terhadap pengawasan yang menjadi sebab

terjadinya perilaku korup pada berbagai sector khususnya pada sector swasta menjadi fokus bersama, tujuannya adalah untuk menghindari perilaku korup pada sector swasta.

3. Perlu adanya pemahaman dari aparat penegak hukum bahwa pemaknaan suap sektor swasta di Indonesia adalah tindakan suap sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Tindak Pidana Suap dimana Undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap di sektor swasta. Disamping itu juga perlu adanya pengaturan terakait perbuatan suap di sektor swasta sesuai dengan rekomendasi UNCAC melalui pembaruan hukum dalam revisi UU Tindak Pidana Suap dengan menambahkan pengaturan dalam Pasal mengenai subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

UNCAC, 2003, United Nation Convention Againsts Corruption.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 2003, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.

_____, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing.

Abdul Rahman Assegaf, 2004, Pendidikan Tanpa Kekerasan, Yogyakarta: Tiara Wacana.

Adami Chazawi, 2011, Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pidanaan dan batas belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajawali Pers, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2009, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika.

Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Prenadamedia.

Ahmad Ridwan Tentowi, 2018, 'Dugaan Korupsi Swasta dalam Bidang Logistik', Supply Chain Indonesia.

Al-Adawy Syaikh Musthafa, 2005, Fikih Akhlak, Jakarta: Qisthi Press.

Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, 2nd edn, Jakarta: Sinar Grafika.

- Bambang Sunggono, 2011, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo.
- Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bona P. Purba. 2015. Fraud Dan Korupsi Pencegahan, Pendeteksian Dan Pemberantasannya, Lestari Kiranatama, Jakarta.
- BurhanAshofa, 2003, Metode Penelitian Hukum, 2nd edn Jakarta: RinekaCipi
- Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, 2019, The United Nations Convention Against Corruption: A Commentary (Oxford University Press.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab PidanaTanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.
- Dellyana Shant, 1998, Konsep Penegakan Hukum Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Ermansjah Djaja, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ginangar Wahyudi, 2011, "Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi", Skripsi (Surakarta: Fak. Hukum Universitas Surakarta.
- H. Jawade Hafidz Arsyad, 2013, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- H.R Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hanafi Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: RajawaliPers, 2015).
- HerryPriyono, Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) (Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung),
- I Made Wiratha, 2006, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis, Jakarta.
- Karyono, 2013. Forensic Fraud, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

- Kristiandan Yopi Gunawan, 2015. Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara
- Legislative Guide For The Implementation of The United Nation Convention Against Corruption.
- Lexy J. Moleong, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, 1st edn, Bandung: Mandar Maju.
- Moeljaletno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Revisi, Jakarta: Renika Cipta.
- Muhammad Hatta, Ph.D Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime), Unimal Press, Lhoksmawe.
- Munir Fuady. 2007, Dinamika Teori Hukum, Gpia Indonesia, Jakarta.
- Nurul Irfan, 2011, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah.
- Oemar Seno Adji, Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik.
- Oliver Landwehr Cecily Rose, Michael Kubiciel, 2019, The United Nations Convention Against Corruption: A Commentary (Inggris: Oxford Universitas Press.
- P. Joko Subagiyo, 2011, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Paktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Pasal 12 United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003)
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Prianter Jaya Hairi, 'Urgensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta', (2018) 24 Info Singkat (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR R.I.P: 5.
- Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roesllan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Gpia, 1982). p. 16
- Rohmat Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: Gpia.

- Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju,
- S.S Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 1st edn Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabrina Hidayat, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”, Pu Oleo Law Review (HOLREV),
- Satjipto Raharjo, 1994, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum.
- Soerjono Soekanto, 2007, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Perss.
- Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Perss.
- Sonata Lukman, 2013. “Tinjauan yuridis ketentuan delik suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Glare bribery judicial review provisions in the Law on Corruption Eradication”, Tesis (Perpustakaan niversitas Indonesia).
- Sudarto, 2010, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- Syamsul Anwar, 2006, Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Theodorus M. Tuanakotta. 2007. Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta,
- Wawan Muhwan Hairi, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung.

C. Internet

- Andreas Nathaniel Marbun, ‘Suap di SektorPrivat: DapatkahDijerat?’ 1 Integritas.
- _____, 2017, State Of Implementation Of The Implementation of The United Nation Convention Against Corruption.
- Awaloeddin, ‘PencegahanKejahatan (Crime Prevention)’, Security Consultan, 2017 <<https://haedarsalim.com/2017/07/04/pencegahan-kejahatan-crime-prevention/>>.

Dimas Jarot Bayu, 'Perusahaan Swasta yang Terapkan Sistem Manajemen Antisuap Masih Minim', (Katadata, 2017) <<https://katadata.co.id/berita/2018/12/05/perusahaan-swasta-yang-terapkan-sistem-manajemen-antisuap-masih-minim>>diaksespada tanggal 1 Maret 2019

Edulaw, Korupsi dan Berbagai Bentuknya. <https://fhp-edulaw.com/korupsi-dan-berbagai-bentuknya/>. Diakses Medan, 7 Februari 2021

Gilang Galiartha, 'Suap Rolls-Royce, Yang Dituduhkan Yang Diakui', (Antara News, 2017) <<https://www.antaraneews.com/berita/607954/suap-rolls-royce-yang-dituduhkan-dan-yang-diakui>>diaksespada tanggal 1 Maret 2019.

Hukum Online, 'Terobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional ', www.Hukum.Online.Com, 2008, p. 2 <<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncacdalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional/>>.

Hukum Online, "Suap di Sektor Swasta Belum Terjamah Hukum", melalui <https://www.hukumonline.com/>, diakses 25-03-2021.

Mata Najwa, "PSSI Bisa Apa Jilid 2 : Mafia Bola Terancam Pasal Suap", (NajwaSihab, 2018) <https://www.youtube.com/watch?v=oGs_aEnc32Q>diaksespada tanggal 22 April 2019.

Mata Najwa, "PSSI Bisa Apa Jilid 2 : Kapolri Bentuk Satgas Pengaturan Skor Sepak Bola", (NajwaSihab, 2018) <<https://www.youtube.com/watch?v=dgYjf5LSYOo>>diaksespada tanggal 22 April 2019

Melalui:

https://www.bbc.com/indonesia/forum/2013/06/130604_forum_korupsi_penjara, diakses pada, sabtu, 13 Maret 2021, pukul -8.00 WIB.

Melalui: <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>, Diakses pada, sabtu, 13 Maret, 202, Pukul 09.00 WIB.

Melalui: Jimlu Assidiq, Penagakan Hukum, W.Jimly.Com. Diakses pada, Rabu, 0 maret 202, Pukul 09.00 WIB.

Ninis Chairunnisa, Tempo.co, KPK Baru Implementasi 8 Dari 32 Rekomendasi UNCAC, <https://nasional.tempo.co/read/1150097/kpk-baru-implementasikan-8-dari-32-rekomendasi-uncac/full&view=ok>. Diakses 4 Februari 2021

Pusat Edukasi Anti- Korupsi, 'United Nations Convention against Corruption (UNCAC)', Aclc.Kpk.Go.Id, 2020
<<https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>>.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, United Nations Convention against Corruption (UNCAC), <https://aclc.kpk.go.id/materi/pengetahuan-keterampilan-antikorupsi/united-nations-convention-against-corruption-uncac>, diakses 4 Januari 2021

Standar Manajemen Anti Suap ISO 37001, LangkahMaju Indc BerantasKorupsi', <<http://ksp.go.id/standar-manajemen-anti-suap-iso-37001-langkah-maju-indonesia-berantas-korupsi/>> (KSP, 2017) diakses pada tanggal 1 Maret 2019

Toriq Hadad, 2017, Di Balik Investigasi Tempo 01, Tempo.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, "Signature and Ratification Status." <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html> diakses 2 Januari 2021

United Nations General Assembly, "United Nations Convention against Corruption: Resolution adopted by the General Assembly" 21 November 2003, A/RES/58/4 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/4 diakses 21 Januari 2021

Yoga Sukmana, 'Kotupsi di Sektor Swasta Lebih "Gila"', <nasional.kompas.com>diakses pada tanggal 1 Maret 2019

D. Jurnal

Andreas Nathaniel, Suap di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?.MaPPI-Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol. 3, No. 1, Maret 2017

Bambang Waluyo. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Yuridis Vol. 1 Nol. 2, Desember 2014, p. 169-182. [library.upnvj.ac.id > pdf > artikel > jy-vol1-no2-des2014](http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/jy-vol1-no2-des2014)

Fariz Cahyana, Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurist-Diction Vol. 3 (1) 2020

Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggung jawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 Januari 2019

- Mezhi Nur Aslia, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Vol. 14 No. 2 (2015), Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XIV:2:2015. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/12>
- Raden Imam Al Hafis, Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia, PUBLIKA, Vol 3, No. 1 P. 80-88 (2017).
- Vidya Prahassacitta, 'Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan', 4 Jurnal Hukum & Pembaruan.
- Vidya Prahassacitta, 2017, 'Injauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan', Jurnal Hukum & Pembaruan, Vol 1, Issue 2, September 2017, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018.
- Yenti Garnasih, 2009, 'Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan Dengan UNCAC 2003', Jurnal Hukum Prioritas.
- Yenti Garnasih, 2017, 'Paradigma Baru Dalam Pengaturan Anti Korupsi Di Indonesia Dikaitkan dengan UNCAC 2003' (2009) 3 Jurnal Hukum Prioris. P: 161